

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan terhadap masyarakat di Desa Sipare-pare Tengah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran yang berkenaan dengan penelitian ini. Kesimpulan tersebut antara lain:

1. Tingkat kesadaran akan hukum masyarakat setempat terhadap Perma yang mengatur tentang dispensasi nikah masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan berbanding jauhnya jumlah partisipan yang belum mengetahui dengan jumlah partisipan yang sudah mengetahui. Selain dengan melihat rekapitulasi data diatas, kita juga dapat menentukan tingkat kesadaran terhadap hukum suatu masyarakat dengan memperhatikan beberapa unsur, seperti: dalam segi pengetahuan akan hukum, pemahaman serta sikap dan perilaku masyarakat terhadap peraturan hukum itu sendiri.
2. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak mengajukan dispensasi nikah, diantaranya:
  - a) Ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan aturan/perma tersebut yang mengatur tentang dispensasi nikah.
  - b) Kurangnya sosialisasi akan Perma No.5 Tahun 2019 dilingkungan masyarakat.
  - c) Telah hamil diluar nikah.
  - d) Tingkat kehidupan sosial ekonomis masyarakat setempat.


3. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat setempat terkait Perma No. 5 Tahun 2019, maka langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait ialah dengan melakukan:
  - a) Melakukan sosialisasi ke lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan baik itu ke desa-desa terutama ke pengajian atau perwiritan.
  - b) Penghulu memberitahukan langsung perihal pelaksanaan Dispensasi Nikah oleh pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan.
  - c) Atau dengan, Langsung mengarahkan masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan ke Pengadilan Agama.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap dispensasi nikah yang berdasarkan pada Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berwenang terkait dengan masalah pengajuan dispensasi ini diharapkan lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni pada Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah, dan diharapkan dapat menjelaskan serta memberi pemahaman lebih mendalam terkait tujuan dan dampak dalam pengajuan dispensasi ini, agar masyarakat melek dan sadar akan hukum.

2. Kepada para orangtua hendaknya juga ikut andil dalam hal ini berperan aktif dan memantau perkembangan anak, seperti menasehati, membimbing serta menuntun anaknya yang memutuskan untuk menikah di usia dini (di bawah umur).
3. Dan kepada generasi muda, diharapkan lebih selektif lagi dalam menjaga diri dan pergaulan agar terhindar dari pergaulan bebas, serta membuka cakrawala berpikir, dan mengisi masa muda dengan berbagai kegiatan positif yang tentunya bermanfaat untuk masa depan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN